



**PELAKSANAAN *ACCESS REFORM* DALAM
PROGRAM REFORMA AGRARIA PASCA
PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN
2011 DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**GRINTA SURYA DEVI SULISTYORINI
8111414199**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN *ACCESS REFORM* DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA PASCA PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2011 DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL", disusun oleh Grinta Surya Devi Sulistyorini (NIM. 8111414199) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juni 2018

Pembimbing




Aprila Niravita S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES




Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN *ACCESS REFORM* DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA PASCA PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2011 DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL”, disusun oleh Grinta Surya Devi Sulistyorini (NIM. 8111414199) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Agustus 2018

Penguji Utama


Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn.
NIP. 197410262008122003

Penguji I,



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji II,



Aprila Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rudyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Grinta Surya Devi Sulistyorini

NIM : 8111414199

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN *ACCESS REFORM* DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA PASCA PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2011 DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Grinta Surya Devi Sulistyorini
NIM. 8111414199

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grinta Surya Devi Sulistyorini

NIM : 8111414199

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

PELAKSANAAN *ACCESS REFORM* DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA PASCA PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2011 DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal: Agustus 2018

Yang menyatakan,



Grinta Surya Devi Sulistyorini

NIM. 8111414199

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Bersyukurlah kepada Allah barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri (QS.Luqman : 12)
2. Tanyakan kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui (QS.Al-Anbiya : 7)
3. Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS.Ali 'Imran : 200)
4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS.Al-Baqarah : 218)

PERSEMBAHAN

1. Keluarga terutama Ibu yang selama ini telah memberikan doa restu, dukungan moral dan material, dorongan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah saya dengan baik.
2. Dosen dan Staf pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya.
3. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2014 yang selama ini memberi dukungan semangat kepada penulis.
4. Almamater penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemukan hambatan dan rintangan, baik di lapangan maupun dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, tetapi berkat dukungan dan dorongan dari beberapa pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN *ACCESS REFORM* DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA PASCA PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2011 DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL”.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Aprila Niravita, S.H., M.Kn, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalankan studi.

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal, Kepala Desa Trisobo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
2. Abdul Razak, S.H. selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan (P2) dan dengan Mukmin Arifin selaku Staf Penataan Pertanahan (P2) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
3. Orangtua tercinta, Ibu Siti Nurhayati yang selalu mendukung baik secara moral maupun material dan memberikan doa restu kepada penulis;
4. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2014 yang selama ini memberi dukungan semangat kepada penulis;
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam bidang akademi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semarang, Agustus 2018



Penulis

ABSTRAK

Sulistiyorini, Grinta Surya Devi. 2018. *Pelaksanaan Access Reform Dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2011 Di Desa Trisobo, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Aprila Niravita, S.H., M.Kn.

Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Access Reform, Kesejahteraan Masyarakat

Reforma Agraria merupakan program yang ditujukan untuk menata ulang kepemilikan dan penguasaan tanah yang berkeadilan demi mewujudkan kesejahteraan salah satunya melalui redistribusi tanah. Setelah pelaksanaan redistribusi tanah, perlu adanya pelaksanaan *access reform* yang berkaitan dengan penataan dukungan sarana dan prasarana, sehingga memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan yang terdiri dari sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan *access reform* yang diterapkan pasca redistribusi tanah di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal? (2) Bagaimana dampak pelaksanaan *access reform* yang diterapkan pasca redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum melalui pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan *access reform* pasca redistribusi tanah di Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal telah dilaksanakan pada tahun 2011, antara lain pembagian sertipikat tanah Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, penyuluhan dan pembagian kredit modal usaha oleh Bank Jawa Tengah Cabang Kendal, penyuluhan mengenai pengemasan secara modern produk kripik singkong dan distribusi produk ke dalam swalayan modern oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, penyuluhan tentang pengelolaan bibit ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kendal, dan pemberian bantuan dana untuk pembangunan jembatan dan Balai Desa Trisobo oleh PT. Karyadeka Alam Lestari. (2) Dampak pelaksanaan *access reform* pasca redistribusi tanah di Desa Trisobo terhadap kesejahteraan masyarakat sejak selesai pada tahun 2011 hingga saat ini tidak sesuai dengan harapan dan program reforma agraria. Meskipun banyak masyarakat dapat dikatakan sejahtera, namun hal tersebut tidak berdasarkan pelaksanaan *access reform*. Karena pelaksanaannya yang tidak berkelanjutan setelah tahun 2011, serta kurang optimalnya pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Saran penelitian ini yaitu hendaknya dibuat *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan *access reform*, serta membangun komunikasi guna pelaksanaan pendampingan pasca redistribusi tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Bagan dan Diagram.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1.	Penelitian Terdahulu	11
2.2.	Landasan Konseptual	17
2.2.1.	Konsep Reforma Agraria	17
2.2.2.	Konsep <i>Landreform</i>	21
2.2.3.	Konsep Redistribusi Tanah.....	23
2.2.4.	Konsep <i>Access Reform</i>	25
2.2.5.	Konsep Tanah	27
2.2.5.1	Pengertian Tanah	27
2.2.5.2	Hak Atas Tanah	29
2.2.6.	Tugas, Fungsi dan Peran Badan Pertanahan Nasional.....	31
2.2.7.	Konsep Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	33
2.3.	Kerangka Berfikir	35
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	37
3.1.	Pendekatan Penelitian	37
3.2.	Jenis Penelitian.....	37
3.3.	Fokus Penelitian	38
3.4.	Lokasi Penelitian.....	38
3.5.	Sumber Data.....	39
3.6.	Teknik Pengambilan Data.....	39
3.7.	Validitas Data.....	42
3.8.	Analisis Data	44
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1.	Hasil Penelitian	47
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1.1	Letak Geografis	47
4.1.1.2	Mata Pencaharian Penduduk	48
4.1.1.3	Sarana dan Prasarana.....	49
4.1.2	Program Reforma Agraria di Desa Trisobo.....	49
4.1.2.1	Latar Belakang Program Reforma Agraria.....	49
4.1.2.2	Pelaksanaan Program Reforma Agraria	50

4.1.3	Pelaksanaan <i>Access Reform</i> Pasca Redistribusi Tanah di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	55
4.1.4	Dampak Pelaksanaan <i>Access Reform</i> Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	77
4.2.	Pembahasan	91
4.2.1.	Analisa Pelaksanaan <i>Access Reform</i> Pasca Redistribusi Tanah di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	91
4.2.1.1.	Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Access Reform</i> Pasca Redistribusi Tanah	93
4.2.1.2.	Pelaksanaan <i>Access Reform</i> Pasca Redistribusi Tanah di Desa Trisobo	99
4.2.2.	Analisa Dampak Pelaksanaan <i>Access Reform</i> Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	121
BAB 5	PENUTUP	135
5.1.	Simpulan	135
5.2.	Saran	136
	Daftar Pustaka	138
	Lampiran-lampiran	142

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Pelaksanaan <i>access reform</i> di Desa Trisobo	101
Tabel 4.1 Pengelolaan tanah redistribusi di Desa Trisobo.....	117
Tabel 4.2 Pekerjaan masyarakat penerima redistribusi tanah di Desa Trisobo...	124

DAFTAR BAGAN DAN DIAGRAM

	Halaman
Bagan 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman...	49
Diagram 4.1 Diagram pengelolaan tanah redistribusi.....	118
Diagram 4.2 Dampak peningkatan ekonomi penerima tanah redistribusi	133

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Desa Trisobo	49
Gambar 4.2 Peta Lokasi Obyek <i>Landreform</i>	52
Gambar 4.3 Sertipikat tanggal 23-12-2011	53
Gambar 4.4 Kemasan RefA	57
Gambar 4.5 Pelaksanaan <i>Access Reform</i> Tahun 2012	57
Gambar 4.6 Daftar Bantuan Terhadap Kegiatan Masyarakat Dari Tahun 2012 – 2014	63
Gambar 4.7 Fotocopy Sertipikat Tanah Milik Alm. Supratman	78
Gambar 4.8 Sertipikat Tanah Milik Achmad Ulil Albab	81
Gambar 4.9 Sertipikat Tanah Milik Sumadi	85
Gambar 4.10 Sertipikat Tanah Milik F. Soefardal	88
Gambar 4.11 Sertipikat Tanah Milik Miskun	89
Gambar 4.12 Skema Reforma Agraria di Indonesia	100
Gambar 4.13 <i>Models and Mechanisms of the National Agrarian Reform Program (NARP)</i>	112

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat Ijin Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	142
Surat Ijin Penelitian ke Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal Dari Pemerintah Kabupaten Kendal Dari Pemerintah Kabupaten Kendal	143
Surat Ijin Penelitian ke Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal Dari Kantor Kepala Desa Trisobo	145
Surat Ijin Penelitian PT. Karyadeka Alam Lestari.....	146
Surat Pernyataan PT. Karyadeka Alam Lestari.....	147
Daftar Petani Penggarap Penerima Redistribusi Tanah	148
Dokumentasi Foto di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	156
Dokumentasi Foto di PT. Karyadeka Alam Lestari	156
Dokumentasi Foto di Kantor Kepala Desa Trisobo	157
Dokumentasi Foto Dengan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah.....	157
Dokumentasi Tanah Redistribusi	160

BAB 1

PENDAHULUAN

4.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, sejarah, sumber daya apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia, dimana salah satunya mengenai sumber daya yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Pada tanggal 24 September 1960 disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi salah satu tonggak penting perubahan dan perkembangan hukum pertanahan di Indonesia. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, baik perubahan dari struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari, dan substansinya yang lebih berpihak pada masyarakat khususnya rakyat Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat Indonesia seperti yang termuat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan wewenang dalam bentuk Hak menguasai dari Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, yang bertujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam bidang agraria Indonesia khususnya mengenai kejelasan terkait kepemilikan dan penguasaan tanah terhadap hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu Hak-hak yang sifatnya sementara antara lain Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak

Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Peraturan terkait kepemilikan dan penguasaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 7 yang mengatur tentang larangan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas agar tidak merugikan kepentingan umum, Pasal 10 mengatur tentang kewajiban setiap orang dan badan hukum (pemilik tanah pertanian) untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah (hak atas tanah pertanian) secara aktif guna mencegah terjadinya pemerasan, dan Pasal 17 mengatur tentang batas minimum dan batas maksimum kepemilikan tanah oleh satu keluarga atau badan hukum guna menciptakan pemerataan penguasaan tanah demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait kesejahteraan atau kemakmuran rakyat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (3), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17. Boedi Harsono (2008:3) menjelaskan untuk mewujudkan keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat khususnya terkait hak atas tanah, pemerintah Indonesia mengadakan suatu program nasional salah satunya adalah Program Agrarian Reform Indonesia yang secara singkatnya meliputi 5 (lima) program (“Panca-Program”) yaitu: Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum; Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah; Mengakhiri penghisapan foedal secara berangsur-angsur; Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan

pemerataan kemakmuran dan keadilan atau lazim disebut Landreform; dan yang terakhir Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Bukti nyata terlaksananya Program Agrarian Reform Indonesia atau Program Reforma Agraria adalah program perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang salah satunya terjadi pada akhir tahun 2011, telah berhasil dilaksanakan redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha milik PT. Karyadeka Alam Lestari untuk 560 Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai masyarakat Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang merupakan daerah dataran tinggi, terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10-2579 meter dpl, dengan jumlah penduduk \pm 2616 jiwa dengan rata-rata mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani dan pengelola *home industri* kripik singkong dan kripik jenis lain (pisang, kimpul).

Posisi desa berada diantara areal Hak Guna Usaha PT. Karyadeka Alam Lestari dan PT. Perkebunan Nusantara IX. PT. Karyadeka Alam Lestari menguasai tanah dengan status Hak Guna Usaha seluas 151,3 Ha, berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, yang mana sebelumnya telah diperpanjang selama 25 tahun. Sebelum status Hak Guna Usaha tersebut berakhir, PT. Karyadeka Alam Lestari telah mengajukan kembali perpanjangan sebelum masa berlaku status Hak Guna Usaha berakhir, namun pada tahun 2000, terjadi aksi *reclaiming* atas tanah Hak Guna Usaha

milik PT. Karyadeka Alam Lestari oleh masyarakat Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dengan luas lahan 67,9 Ha yang didasarkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik masyarakat desa serta keinginan masyarakat kepada PT. Karyadeka Alam Lestari agar tidak memperpanjang tanah Hak Guna Usaha tersebut. Namun dari PT. Karyadeka Alam Lestari menyampaikan bahwa pihak mereka telah melakukan upaya atau proses perpanjangan Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 107/KPTS-II/1999 tanggal 3 Maret 1999. (Endriatmo Soetarto, Memahami dan Menemukan Jalan Keluar Dari Problem Agraria Dan krisis Sosial Ekologi, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hlm. 241)

Pada awal bulan Mei tahun 2000, konflik terus berlanjut dengan adanya pemblokiran jalan, penjarahan hasil kebun yang kemudian dijual kepada penadah. Setelah kejadian penjarahan dan pemblokiran yang dilakukan oleh beberapa warga atas dasar alasan bahwa lahan tersebut milik masyarakat Desa Trisobo, kemudian dilakukan tindakan pelaporan ke kepolisian oleh pihak PT. Karyadeka Alam Lestari yang ditindaklanjuti dengan penangkapan penjual dan penadah pada saat melakukan transaksi.

Dari konflik yang berkepanjangan ini, pada akhirnya dilakukan penyelesaian sengketa melalui beberapa kali pertemuan atau musyawarah antara para pihak yang bersengketa yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, sehingga terjadi kesepakatan antara masyarakat desa dengan PT. Karyadeka Alam Lestari yang saat ini menjadi sorotan di bidang program reforma agraria

karena telah diimplementasikan dengan baik. Hasil kesepakatan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor: 420.2.24/01/NEG/2011 dengan memberikan tanah seluas 135,722 m², bersertifikat Hak Milik sebanyak 560 bidang kepada 560 Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai masyarakat Desa Trisobo, rata-rata luas bidang kurang lebih dua ratus meter persegi (± 200 m²) dengan larangan dialihkan kepada pihak lain untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak diterbitkannya sertipikat hak milik atas tanah baik sebagian atau seluruhnya. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kendal, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Bank Jateng Cabang Kendal dan PT Karyadeka Alam Lestari melakukan kerjasama dengan maksud untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan serta permodalan kepada potensi usaha yang ada di desa guna mewujudkan Desa Trisobo yang sejahtera dan mandiri.

Pasca selesainya pelaksanaan redistribusi tanah pada akhir tahun 2011 tersebut, yang mana saat ini pelaksanaan tersebut telah terhitung berhasil dalam kurun waktu kurang lebih tujuh tahun (± 7 tahun) haruslah memberikan dampak dalam peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa Trisobo khususnya kepada 560 Kepala Keluarga yang mendapatkan bidang tanah hasil redistribusi tersebut. Karena salah satu tujuan dari program reforma agraria adalah meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Skripsi, dengan judul “PELAKSANAAN *ACCESS REFORM* DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA PASCA PELAKSANAAN

REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2011 DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL”.

4.2 Identifikasi Masalah

Tujuan dari reforma agraria salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani yang tidak memiliki tanah garapan sendiri. Sehingga diharapkan kesejahteraan para petani dapat terjamin dengan adanya pemilikan dan pemanfaatan tanah yang dikelola sendiri dengan aktif. Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditemukan permasalahan antara lain:

1. Bentuk pendampingan (*asset reform* maupun *access reform*) yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam program reforma agraria pasca pelaksanaan redistribusi tanah tahun 2011 di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
2. Implementasi kebijakan Reforma Agraria terkait *asset reform* dan *access reform* di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
3. Pemanfaatan tanah bekas Hak Guna Usaha pasca redistribusi tanah oleh masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
4. Pengaturan hak penguasaan dan pemilikan atas tanah dalam perundang-undangan nasional.
5. Dampak program Reforma Agraria dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja

Kabupaten Kendal.

4.3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar tepat dan sesuai dengan harapan, maka peneliti akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *access reform* dalam program reforma agraria pasca redistribusi tanah.
2. Pendampingan kepada masyarakat pasca redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal c.q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, Bank Jateng Cabang Kendal dan PT. Karyadeka Alam Lestari Semarang.
3. Dampak pelaksanaan *access reform* dalam program reforma agraria pasca redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

4.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *access reform* yang diterapkan pasca redistribusi tanah di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan *access reform* yang diterapkan

pasca redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?

4.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji, menganalisis serta mengetahui hasil dari pelaksanaan *access reform* yang diterapkan pasca redistribusi tanah di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
2. Mengkaji, menganalisis serta mengetahui dampak pelaksanaan *access reform* yang diterapkan pasca redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

4.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan sebagai hasil dalam penelitian ini adalah :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran metode penelitian dan penulisan hukum serta sebagai bahan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum bagian perdata agraria khususnya mengenai bentuk pendampingan pasca pelaksanaan program Reforma Agraria.

1.6.2 Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan:

- 1 Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan program reforma agraria khususnya pasca pelaksanaan redistribusi tanah, sehingga pelaksanaan program reforma agraria kedepannya dapat terselenggara dengan baik;
- 2 Badan Pertanahan Nasional, sebagai bahan evaluasi untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap monitoring pelaksanaan program Reforma Agraria yang menyangkut pemanfaatan tanah serta segala aspek kehidupan dan kesejahteraan masyarakat agar tercapai tujuan reforma agraria yang sesungguhnya;
- 3 Bagi Peneliti, Penelitian ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan program Reforma Agraria sekaligus memenuhi syarat kelulusan program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
- 4 Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai program reforma agraria khususnya pelaksanaan *access reform* pasca pelaksanaan redistribusi tanah yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

4.7 Penelitian Terdahulu

Mengetahui lebih lanjut terkait dengan “Pelaksanaan *Access Reform* Dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2011 di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”, melalui penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai perbandingan untuk lebih mengeksplorasi penemuan baru yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini penulis akan membandingkan dari sisi pembahasan penelitian yang berkaitan dengan *Access Reform* dan Redistribusi tanah dalam program reforma agraria sebagai berikut:

- a. Penulisan Hukum dengan judul: “Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karyadeka Alam Lestari Oleh Masyarakat Di Desa Trisobo Kabupaten Kendal” yang ditulis oleh Indriyani, S.H., dari Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini mengkaji tentang proses penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Karyadeka Alam Lestari oleh masyarakat dan alasan-alasan yang mendasari serta penyelesaian sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karyadeka Alam Lestari Oleh

Masyarakat Di Desa Trisobo, Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan.

- b. Penulisan Hukum dengan judul: “Program Reforma Agraria Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)” yang ditulis oleh Andi Alfurqon dari Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Dalam penelitian ini mengkaji tentang implementasi program reforma agraria dan program-program penunjangnya serta kesejahteraan petani setelah program Reforma Agraria mengenai pemberian access reform yang memadai untuk sasaran, pemanfaatan lahan oleh sasaran, ketepatan pemilihan sasaran program di Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berupa pembagian sertifikat lahan eks-HGU PT. Perkebunan Jasinga dengan berbagai ketentuan dan proses yang telah disepakati bersama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
- c. Penulisan Hukum dengan judul: “Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Semarang” yang ditulis oleh Sopyan Afri Mafari dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan asset reform dan dukungan instansi terkait di Kabupaten Semarang khususnya di

Desa Regunung, Kecamatan Tenganan dan Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

- d. Penulisan Hukum dengan judul: “Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pemberian Acces Reform Di Kabupaten Batang” yang ditulis oleh Yuni Kartikasari dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pendayagunaan tanah terlantar dan peran para pihak pada kesepakatan bersama dalam rangka pemberian asset reform di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
- e. Penulisan Hukum dengan judul: “Pengawasan Dan Evaluasi Pasca Redistribusi Tanah Di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal” yang ditulis oleh Indah Wulandari dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dalam enelitian ini mengkaji tentang pengawasan dan evaluasi pasca pelaksanaan redistribusi tanah dalam menjalankan program Reforma Agraria di Desa Trisobo. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Ditinjau dari pembahasan dalam beberapa penelitian terdahulu di atas yang dapat peneliti jadikan dasar dalam melaksanakan penelitian mengenai

“Pelaksanaan *Access Reform* Dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2011 di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Kendal terkait bentuk pendampingan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, serta Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal terkait pelaksanaan redistribusi tanah dalam program reforma agraria.

Berikut Penjelasan dalam tabel:

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indriyani, S.H. dari Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang “Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karyadeka Alam Lestari Oleh Masyarakat Di Desa Trisobo Kabupaten Kendal”	Topik mengenai Pelaksanaan Program Reforma Agraria di Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.	Penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai Pelaksanaan <i>Access Reform</i> Dalam Program Reforma Agraria di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

2.	Andi Alfurqon dari Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor “Program Reforma Agraria Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)”	Topik mengenai Pelaksanaan <i>Access Reform</i> dan Kesejahteraan Petani Pasca Pelaksanaan Program Reforma Agraria.	Penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak hanya mengenai pelaksanaan <i>access reform</i> dan kesejahteraan petani namun juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa, serta lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
3.	Sopyan Afri Mafari dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang “Pelaksanaan Reforma	Topik mengenai Pelaksanaan <i>Access Reform</i> dan Peran dari Instansi Terkait mengenai	Penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak hanya mengenai pelaksanaan

	Agraria Di Kabupaten Semarang”	Pelaksanaan Program Reforma Agraria.	<i>access reform</i> dan peran dari instansi terkait, namun juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
4.	Yuni Kartikasari dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang “Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pemberian <i>Access Reform</i> Di Kabupaten Batang”	Topik mengenai Peran Para Pihak Terkait Pelaksanaan Program Reforma Agraria	Penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan <i>access reform</i> , peran dari instansi terkait, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Trisobo Kecamatan Boja

			Kabupaten Kendal.
5.	Indah Wulandari dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Pengawasan dan Evaluasi Pasca Redistribusi Tanah di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	Topik mengenai Pelaksanaan Redistribusi Tanah dalam Program Reforma Agraria serta lokasi penelitian di Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal	Penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan <i>access reform</i> , peran dari instansi terkait, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

4.8 Landasan Konseptual

a. Konsep Reforma Agraria (*Agrarian Reform*)

Kata agraria berasal dari kata *akker* (Belanda), *agros* (Yunani) berarti tanah pertanian; *agger* (Latin) berarti tanah atau sebidang tanah; *agrarius* (Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian; *agrarian* (Inggris) berarti tanah untuk pertanian (Arba, 2015, hal. 1). Dalam *Black Law*

Dictionary, arti agraria adalah segala hal yang terkait dengan tanah, atau kepemilikan tanah terhadap suatu bagian dari suatu kepemilikan tanah (Limbong, 2012, hal. 50). Jika pengertian agraria disimak menurut Kamus Bahasa Indonesia dan UUPA, maka agraria mempunyai dua pengertian, yaitu agraria dalam arti luas yang meliputi bumi, air, kekayaan alam, dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa; serta agraria dalam arti sempit yang hanya meliputi tanah saja (Arba, 2015, hal. 4).

Reforma Agraria merupakan strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan persoalan ketimpangan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara mendasar dan menyentuh akar persoalan. Secara etimologis reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa (Arisaputra, 2015, hal. 19).

Reforma agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria yang bertujuan untuk mengubah susunan masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Reforma agraria juga didefinisikan sebagai penataan sistem politik, hukum dan kebijaksanaan pertanahan, dan proses penyelenggaraan 2 (dua) kegiatan utama yaitu *land reform (asset reform)* yang merupakan proses distribusi dan atau redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)

berdasarkan hukum dan peraturan perundangan di bidang pertanahan, serta penyelenggaraan *access reform* yang berarti proses penyediaan akses bagi penerima manfaat Reforma Agraria (subyek) terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan, seperti partisipasi ekonomi- politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, dan sebagainya (Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, 2012, hal. 1).

Dalam Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa:

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam buku Reforma Agraria Di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal (2012, hal. 2) Program Reforma Agraria ditujukan untuk :

1. Menata ulang ketimpangan struktur penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah ke arah yang lebih berkeadilan;
2. mengurangi kemiskinan;
3. menciptakan lapangan kerja;
4. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan;
5. memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah;
6. meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga;
7. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Reforma Agraria dalam bukunya (Boedi Harsono, 2008, hal. 3) meliputi lima program (Panca Program), yaitu:

1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi colonial atas tanah;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan.

Bernhard Limbong (2012, hal. 404-405) berpendapat bahwa konsep reforma agraria pada hakikatnya merupakan konsep *landreform* yang dilengkapi dengan *access reform* dan konsep *legal/regulation reform*. Pelaksanaan reforma agraria dalam bukunya (Limbong, 2012, hal. 204-205) dapat berhasil jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, menawarkan kepada masyarakat miskin berupa akses ke lahan, akses kredit, penyuluhan pedesaan, dan penyuluhan lainnya, serta didukung faktor penting, yang meliputi:

1. Adanya struktur pemerintahan yang kuat, disertai dengan kemauan politik dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang baru;
2. Kebijakan ekonomi makro yang menguntungkan (suku bunga, nilai tukar, kebijakan pertanian);
3. Bantuan teknis, dukungan untuk organisasi dan bantuan keuangan bagi penerima manfaat;
4. Pengalaman administrasi dari penerima manfaat dan infrastruktur yang diperlukan sekitar kepemilikan pertanian mereka;
5. Dorongan ekonomi kepada para penerima manfaat mendukung produktivitas dan penciptaan usaha non-pertanian;
6. Kompensasi untuk penggarap tanah merangsang investasi di sector lain;
7. Pembentukan modal sosial dengan keterlibatan penerima manfaat dalam keputusan-keputusan tentang mereka;
8. Kebijakan pertanian yang efektif (sistem registrasi, perencanaan dan perpajakan lahan yang baik).

b. Konsep *Landreform*

Konsep *landreform* adalah penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah (Limbong, 2012, hal. 405). Secara etimologis, *landreform* berasal dari kata *land* yang berarti tanah dan *reform* yang berarti membentuk kembali sehingga *landreform* secara etimologis dimaknai

sebagai perombakan struktur kepemilikan atau penguasaan tanah, dan pengertian *landreform* menurut beberapa ahli hukum antara lain (Arisaputra, 2015, hal. 133):

1. Boedi Harsono, menyatakan bahwa *landreform* dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka *agrarian reform* yang meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.
2. Lipton, menjelaskan bahwa *landreform* mencakup dua hal, yakni pengambilalihan tanah yang sifatnya wajib dari pemilik tanah besar oleh negara dengan kompensasi serta pengelolaan tanah yang sedemikian rupa oleh negara dari tanah yang diambil alih, sehingga menyebarkan manfaat yang lebih luas dari sekedar hubungan manusia dengan tanah dibandingkan sebelum pengambilalihan.

Landreform dalam buku (Arisaputra, 2015, hal. 134) dijelaskan terkait program-program *landreform* meliputi:

1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas;
2. Larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*;
3. Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah bekas swapraja, dan tanah negara lainnya;

4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

c. Konsep Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah adalah pengambilalihan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah, kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah (Supriadi, 2010, hal. 211). Redistribusi tanah merupakan salah satu program-program *landreform* yang ada di Indonesia yaitu meliputi: (Boedi Harsono, 2008, hal. 367)

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah;
2. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut absentee atau guntai;
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah Negara;
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan
6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang

mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Agar redistribusi tanah tepat sasaran maka penerima tanah tersebut diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, sebagai berikut:

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
4. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
5. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
6. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan (3);
7. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
8. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
9. Petani atau buruh tani lainnya.

Memperhatikan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 di atas, para petani yang dimaksudkan harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yaitu dinyatakan bahwa:

1. Syarat-syarat umum: Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian;

2. Syarat-syarat khusus:

Bagi petani yang tergolong dalam prioriteit 1, 2, 5, 6, dan 7 telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;

Bagi petani yang tergolong dalam prioriteit 4, telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut:

Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioriteit 3, telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

d. Konsep *Access Reform*

Konsep *access reform* berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan (Limbong, 2012, hal. 405). Akses tersebut antara lain akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat) (Arisaputra, 2015, hal. 21). Dalam hal ini, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana tersebut, namun masih dalam pengawasan dan tanggungjawab pemerintah.

Pemerintah memberikan fasilitasi akses kepada masyarakat, baik ke tanah atau lahan maupun akses ke instrumen penunjang tanah atau lahan yang salah satunya berupa modal, baik dalam bentuk kredit maupun yang bersumber dari APBN atau APBD (Arisaputra, 2015, hal. 239). Namun untuk pengusahaan tanah atau lahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab pribadi masing-masing penerima manfaat.

Dalam bukunya (Arisaputra, 2015, hal. 169) dijelaskan bahwa ada delapan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka keberhasilan penerapan konsep *access reform* sebagai berikut:

1. Harus ada struktur pemerintahan yang kuat disertai dengan kemauan politik dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang baru;
2. Kebijakan ekonomi yang menguntungkan dalam rangka permodalan kegiatan usaha, yakni berkaitan dengan suku bunga, nilai tukar, dan kebijakan pertanian yang tidak memberatkan penerima manfaat;
3. Bantuan teknis dan dukungan untuk organisasi (badan usaha, koperasi, dan kelompok tani) bagi penerima manfaat;
4. Pengalaman administrasi dari penerima manfaat (jika tidak ada, maka diberikan pembekalan pengetahuan melalui pendamping) dan infrastruktur yang diperlukan sekitar kepemilikan pertanian mereka;
5. Dorongan ekonomi kepada para penerima manfaat mendukung produktivitas dan penciptaan usaha non pertanian;
6. Kompensasi untuk penggarap tanah merangsang investasi di sektor lain;
7. Pembentukan modal sosial melalui keterlibatan penerima manfaat dan keputusan-keputusan tentang mereka;
8. Kebijakan pertanian yang efektif.

e. Konsep Tanah

2.2.5.1 Pengertian Tanah

Tanah merupakan aset yang sangat penting bagi suatu daerah yang mana tanah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga tercipta kemanfaatan bagi masyarakat. Tanah merupakan permukaan bumi yang mana dalam penggunaannya juga meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya. Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya) (Arba, 2015, hal. 7).

Dalam mengatur hal-hal mengenai tanah tentunya dibutuhkan suatu payung hukum guna mewujudkan kepastian hukum bagi hal-hal yang berkaitan dengan tanah-tanah khususnya yang ada di Indonesia. Pengertian hukum agraria sebagaimana dikemukakan beberapa ahli hukum dalam buku (Arba, 2015, hal. 5) sebagai berikut:

1. Boedi Harsono (1999) mengatakan bahwa dengan pemakaian makna agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka pengertian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hukum Agraria tidak hanya merupakan satu perangkat bidang hukum tetapi juga merupakan suatu kelompok bidang

hukum yang masing-masing mengatur berbagai hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu yang tergolong ke dalam pengertian agraria.

2. Utrecht (1960) mengatakan bahwa hukum agraria adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara, karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria, misalnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.
3. Subekti dan Tjitro Subono (1985) hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan hukum perdata, tata negara dan tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut, misanya jual beli tanah, sewa menyewa tanah.
4. Soedikno Mertokusumo (1988) mengatakan hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria.

Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berlaku, hukum agraria tidak ada pemberian jaminan kepastian hukum dan hak. Namun setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) lahir atau disahkan dan diundangkan, berdampak positif

dengan adanya kepastian hukum dan kepastian hak, dengan melakukan pendaftaran tanah bagi pemerintah dan pemegang hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia.

2.2.5.2 Hak Atas Tanah

Istilah hak atas tanah berasal dari *land rights* (Inggris), *landrechten* (Belanda), *landrechte* (Jerman), memiliki dua suku kata yaitu hak dan tanah, yang mana dapat disimpulkan bahwa pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan (mendirikan bangunan) dan mengambil manfaat (kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan) dari tanah yang diwakilinya (Arba, 2015, hal. 11). Pengertian Hak Atas Tanah dalam (Chomzah, 2004, hal. 1), sebagaimana ditetapkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Hak Atas Tanah Primer (Originair) yaitu Hak Atas Tanah yang langsung diberikan oleh Negara kepada Subyek Hak. Sedangkan Hak Atas Tanah Sekunder adalah Hak untuk menggunakan Tanah milik pihak lain, misalnya: Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Usaha Bagi Hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khusus mengenai hukum tanah terdapat macam-macam hak penguasaan atas tanah yang dapat disusun dalam hierarkhi sebagai berikut (Arba, 2015, hal. 85):

1. Hak Bangsa Indonesia diatur dalam Pasal 1;
2. Hak menguasai dari Negara diatur dalam Pasal 2;

3. Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada diatur dalam Pasal 3;
4. Hak-hak individu atau hak-hak perorangan yang terdiri dari:
 - a. Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4, berupa:
 - 1) Hak primer, yaitu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) terdiri dari: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;
 - 2) Hak sekunder (hak-hak yang bersifat sementara) yang diatur dalam Pasal 53 yang terdiri dari: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian.
 - b. Hak-hak atas air dan ruang angkasa yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 Ayat (2) yaitu: Hak Guna Air, Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Hak Guna Ruang Angkasa.

- c. Hak Wakaf yang diatur dalam Pasal 4, yang diatur lebih dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 23, 33, 39, 51 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.

f. Tugas, Fungsi dan Peran Badan Pertanahan Nasional

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 mengatur tentang Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Tugas Badan Pertanahan Nasional adalah Mengelola, mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lam yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, dan pemeliharaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengurusan dan pendaftaran tanah, dan hal lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden (Syarief, 2012, hal. 274).

Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, yaitu:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
2. Perumusan kebijakan tcknis di bidang pertanahan;
3. Koordinasi kcbijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
6. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan;
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
11. Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik di bidang pertanahan;
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

g. Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Kesejahteraan merupakan cita-cita rakyat Indonesia yang tercantum di dalam Pancasila sila ke-lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Serta di dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD RI 1945 yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna, antara lain sebagai kondisi sejahtera (*well-being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses atau usaha terencana. (Suharto, 2006, hal.3).

Pencetus teori *welfare state* adalah R. Krenenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu (Arisaputra, 2015, hal. 248).


Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa konsep *welfare state* yang menekankan tanggungjawab negara dalam memberi bantuan kepada rakyat, seperti bantuan sosial kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan sebagainya, bergeser ke arah kewajiban dan tanggungjawab rakyat sendiri, dan menurut Friedmann, negara memiliki fungsi, yakni *the state as provider* (negara sebagai penyelenggara), *the state as regulator* (negara sebagai pengatur), *the state as entrepreneur* (negara sebagai pengusaha) *the state as umpire* (negara sebagai wasit) (Arisaputra, 2015, hal. 250).

Konstitusional Negara Indonesia menganut prinsip “negara hukum yang dinamis” atau *welfare state*, sehingga tugas pemerintah Indonesia menjadi sangat luas yaitu wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat baik di bidang politik maupun di bidang sosial budaya ekonomi. Maka dari itu, Pemerintah melakukan *Freies Ermessen*, yaitu kewenangan untuk turut serta (campur tangan/kebebasan bertindak) dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan (kehidupan rakyat) untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial (Anggraini, 2012, hal. 41).

Kelemahan prinsip dari konsep negara kesejahteraan adalah intensitas campur tangan atau intervensi negara pada semua aspek kehidupan masyarakat, sedang *output* yang diharapkan berupa peningkatan kesejahteraan umum tidak signifikan dan tidak seimbang dengan besarnya campur tangan negara yang diberikan dalam konsep negara kesejahteraan (Arisaputra, 2015, hal. 251).

4.9 Kerangka Berfikir

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian skripsi ini, perlu dikemukakan kerangka berfikir sebagai berikut:



Keterangan Bagan:

- a. Input : Penelitian ini berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; TAP MPR Nomor IX/MPR/2001; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
- b. Proses : Dasar hukum tersebut menjadi landasan penelitian Pelaksanaan *Access Reform* Dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2011 di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini membahas penerapan *access reform* pasca redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan dampaknya terhadap *asset reform* serta kesejahteraan masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
- c. Tujuan : Penelitian ini terfokuskan pada hasil dari *access reform* yang diterapkan pasca redistribusi tanah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
- d. Manfaat : Kerangka berfikir di atas merupakan sarana mencapai hasil akhir dari penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum mengenai pelaksanaan *access reform* dalam program reforma agraria.

BAB 5

PENUTUP

4.3 Simpulan

Pelaksanaan program reforma agraria di Desa Trisobo telah selesai pada tanggal 23 Desember 2011 dengan membagikan sertipikat tanah hasil redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Karyadeka Alam Lestari seluas 11,5 Ha kepada 560 Kepala Keluarga yang tercatat sebagai warga Desa Trisobo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *access reform* pasca redistribusi tanah di Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal telah dilaksanakan pada tahun 2011, antara lain pembagian sertipikat tanah Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, penyuluhan dan pembagian kredit modal usaha oleh Bank Jawa Tengah Cabang Kendal, penyuluhan mengenai pengemasan secara modern produk kripik singkong dan distribusi produk ke dalam swalayan modern oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, penyuluhan tentang pengelolaan bibit ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kendal, dan pemberian bantuan dana untuk pembangunan jembatan dan Balai Desa Trisobo oleh PT. Karyadeka Alam Lestari. Namun pelaksanaan *access reform* setelah tahun 2011 hingga saat ini kurang mendapat dukungan dari

pihak-pihak tersebut karena tidak adanya keberlanjutan kegiatan *access reform* atau pendampingan akibat dari tidak adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara para pihak. Pihak yang mendukung pelaksanaan *access reform* pasca redistribusi tanah di Desa Trisobo hingga saat adalah PT. Karyadeka Alam Lestari berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 024/KAL-IMO/S.Per/V/2009 tentang pernyataan sanggup untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kebun dan telah terlaksana dengan baik.

2. Dampak pelaksanaan *access reform* pasca redistribusi tanah di Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan program reforma agraria. Sejak selesainya pelaksanaan redistribusi tanah tahun 2011 hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum sejahtera karena pendampingan pelaksanaan *access reform* yang tidak berkelanjutan setelah dilaksanakan terakhir kali pada tahun 2011, sehingga pemanfaatan lahan oleh masyarakat kurang optimal.

4.4 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan *access reform* pasca redistribusi tanah di Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal perlu dibuat bentuk kesepakatan bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank Jateng Cabang Kendal,

Pemerintah Kabupaten Kendal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, Dinas Perikanan Kabupaten Kendal, PT. Karyadeka Alam Lestari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk memberikan dukungan secara jelas sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing secara berkelanjutan baik pendampingan kepada masyarakat terkait pelaksanaan program reforma agraria, dukungan permodalan, sarana prasarana, dan distribusi produk unggulan.

2. Membangun komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal, PT. Karyadeka Alam Lestari, Perangkat Desa Trisobo dan masyarakat Desa Trisobo dalam melaksanakan pendampingan pasca redistribusi tanah khususnya terkait pemanfaatan lahan secara optimal guna peningkatan produksi kripik singkong presto sebagai potensi desa. Sehingga pendampingan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat dengan produk kripik singkong presto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Arba, H.M. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikuntoro, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan: Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Gunadi, dan Nur Ahmad. 2014. *Perencanaan Usaha Dan Pengembangan Keripik Singkong Presto Refa Trisobo*. Kendal: UD. Tridjaya.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. 2012. *Reforma Agraria Di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal*. Kendal: Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Limbong, Bernhard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Moleong, J. Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2007. *REFORMA AGRARIA: Mandat Undang-Undang Agraria Dan Undang-Undang berkenaan Agraria*.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetarto, Endriatmo. 2009. *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar Dari Problem Agraria Dan Krisis Sosial Ekologi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarief, Elza. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah*. Jakarta: PT. Gramedia.

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karangan Lain:

Alfurqon, Andi. 2009. *Program Reforma Agraria Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)*. Skripsi Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.

Indriyani. 2008. *Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karyadeka Alam Lestari Oleh Masyarakat Di Desa Trisobo Kabupaten Kendal*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Mafari, Sopyan Afri. 2015. *Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Semarang*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Kartikasari, Yuni. 2016. *Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pemberian Access Reform Di Kabupaten Batang*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Wulandari, Indah. 2018. *Pengawasan Dan Evaluasi Pasca Redistribusi Tanah Di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

Arisaputra, Muhammad Ilham. 2016. *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*. Perspektif. Vol. XXI No. 2: 92-94.

Martua Sihaloho, Heru Purwandari, dan Dyah Ita Mardiyarningsih. 2010. *Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia*. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 04, No. 01: 146-168

Tolo, Emilianus Yakob Sese. 2016. *Collective Land Certification Policy as an Alternative to Land Conflict Resolution and Rural Development in Flores, Indonesia*. *International Journal of Administrative Science and Organization*, Vol. 23 No. 2:77-83

Waryanta. 2016. *Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan*. Bhumi, Vol. 2 No. 2: 180-181.

Widodo, Slamet. 2017. *A Critical Review of Indonesia's Agrarian Reform Policy*. *Journal of Regional and City Planning*, Vol. 28, No. 3: 211-216.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Internet

Mungkasa, Oswar. (20). Sejarah, Konsep dan Implementasinya [Online]. Tersedia:

https://www.academia.edu/9524718/Reforma_Agraria_Sejarah_Konsep_dan_Implementasi?auto=download, [diakses 17/02/2018]

Neraca, Ekonomi. (2017). Jokowi: Reforma Agraria Tingkatkan Kesejahteraan [Online]. Tersedia: <http://www.bpn.go.id/BERITA/Berita-Pertanahan/jokowi-reforma-agraria-tingkatkan-kesejahteraan-67078>, [diakses 15 /02/2018]

Kompas. (2014). “Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. [Online]. Tersedia:

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, [diakses 29/05/2018].

Suharto, Edi. 2006. *Peta Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?*. [Online]. Tersedia: <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf> [diakses 31/05/2018]